

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 77 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pedoman dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG **INSENTIF** PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kulon Progo.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Lembaga Perangkat Daerah yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan yang diberikan kepada penanggung jawab, aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BABII

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi, diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - Pejabat atau pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

4

BAB III

TARGET KINERJA

Pasal 3

- (1) SKPD pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pencapaian kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15 % (lima belas per seratus), dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II atau apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 % (empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II atau apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40 % (empat puluh per seratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;

- c. sampai dengan triwulan III sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV atau apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
- d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus per seratus) dengan ketentuan apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus per seratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan atau apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6

BAB IV

SUMBER INSENTIF

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan sebesar :
 - a. 5 % (lima per seratus) untuk jenis pajak :
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Hiburan;
 - 4. Pajak Reklame;
 - 5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 6. Pajak Parkir;
 - 7. Pajak Air Tanah; dan
 - 8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - b. 5 % (lima per seratus) untuk jenis retribusi :
 - 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 3. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 5. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 9. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 10. Retribusi Terminal;

- 11. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- 13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 14. Retribusi Izin Gangguan; dan
- 15. Retribusi Izin Trayek.
- c. 2,5 % (dua setengah per seratus) untuk jenis retribusi:
 - 1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - 2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- d. 2 % *(dua per seratus)* untuk jenis pajak Penerangan Jalan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima per seratus):
 - b. Wakil Bupati sebesar 6 % (enam per seratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,75 % (*lima koma tujuh puluh lima per seratus*); dan
 - d. SKPD pemungut pajak atau retribusi sebesar 82 % (delapan puluh dua per seratus) dari bagian insentif pemungutan pajak atau retribusi.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pelaksana pemungut pajak atau retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja retribusi.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi pada setiap SKPD diatur oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan pajak atau retribusi.

Pasal 11

Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 November 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 77